



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL REVIU  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PADA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 700/387/ITDAPROV.I/2025  
Tanggal : 11 Desember 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax. 350977  
P A L E M B A N G

Palembang, 11 DESEMBER 2025

Nomor : 700/387 /ITDAPROV I/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Reviu Rencana  
Strategis Perangkat Daerah  
Tahun 2025-2029 pada Dinas  
Ketahanan Pangan dan  
Perternakan Provinsi Sumatera  
Selatan

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan  
Provinsi Sumatera Selatan  
di  
Palembang

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/01049/ST/ITDAPROV I/2025 tanggal 18 September 2025 untuk melakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Mengenai isi dan substansi informasi yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Dasar Reviu

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang,
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
- 5) Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/01049&01050/ST/ITDAPROV I/2025 tanggal 18 September 2025 untuk melakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada
  - 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - 2) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan
  - 3) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
  - 5) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
  - 6) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
  - 7) Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
  - 8) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
  - 9) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
  - 10) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
  - 11) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
  - 12) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
  - 13) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
  - 14) Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
  - 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
  - 16) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - 17) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
  - 18) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
  - 19) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
  - 20) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
  - 21) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
  - 22) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
  - 23) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

### 3 Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2025 sampai dengan 26 September 2025

### 4 Tim Reviu

Reviu atas Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Tim Reviu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut

| No | Nama              | NIP                | Jabatan dalam Tim |
|----|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Sus Senaita, S E  | 198501032011012003 | Pengendali Teknis |
| 2  | Rully, S T        | 197405031999031003 | Ketua Tim         |
| 3  | Rizka Anjani, S E | 199710142025042004 | Anggota Tim       |

## 5 Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

## 6 Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut

- 1 Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
- 2 Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan),
- 3 Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029
- 4 Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024,
- 5 Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

## 7 Metodologi Reviu

Metodologi Reviu atas Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah reviu dilakukan dengan aplikasi e-Reviu Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dan juga dilakukan reviu secara manual terhadap Kertas Kerja Reviu (KKR) yang tidak ditemukan datanya di aplikasi e-Reviu SIPD Dan juga melakukan permintaan *softcopy* dokumen Renstra, pengumpulan, perbandingan dan analisa data

## 8 Uraian Hasil Reviu

Hasil reviu terhadap dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dapat kami uraian sebagai berikut

- 1 Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

Berdasarkan hasil revidi menggunakan aplikasi e-Revidi dinyatakan 34 (tiga puluh empat) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras

- 2 Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil revidi menggunakan aplikasi e-Revidi, dinyatakan 6 (enam) catatan selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras, namun penginputan Sumber Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) seluruhnya belum benar Terdapat catatan sebagai berikut Indikator kinerja "Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan" terdapat dalam RPJMD namun tidak tercantum dalam Renstra Pada Renstra terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja sedangkan yang diinput pada SIPD Renstra hanya 6 (enam) indikator kinerja

- 3 Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

- 1) Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pada aplikasi e-Revidi tidak ada data yang ditemukan, Berdasarkan hasil revidi KKR 3 secara manual dinyatakan 7 (tujuh) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras Seluruh Program Prioritas pada RPJMD sudah tercantum dalam Renstra

- 2) Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil revidi melalui aplikasi e-Revidi, dinyatakan terdapat 13 (tiga belas) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras Namun terdapat catatan yaitu hanya 4 (empat) program pada RPJMD yang diinput pada aplikasi SIPD Renstra

- 4 Kesesuaian antara target kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024

- 1) Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan terdapat 0 (nol) catatan yang selaras dan 1 (satu) catatan yang tidak selaras Hal ini disebabkan tidak ada data *baseline*, target dan capaian kinerja IKU tahun terakhir periode sebelumnya

berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi hasil capaian periode sebelumnya

2) Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil reviu KKR 6 melalui aplikasi e-Reviu, dinyatakan terdapat 0 (nol) catatan yang selaras dan 2 (dua) catatan yang tidak selaras

Berdasarkan hasil reviu KKR 6 secara manual, dinyatakan terdapat 0 (nol) catatan yang selaras dan 10 (sepuluh) catatan yang tidak selaras

Hal ini disebabkan tidak ada data *baseline*, target dan capaian kinerja IKD tahun terakhir periode sebelumnya berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi hasil capaian periode sebelumnya. Selain itu indikator kinerja “Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan” yang diinput tidak tercantum dalam Renstra. Indikator “Indeks Ketahanan Pangan (IKP)” merupakan IKU bukan IKD.

5 Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Berdasarkan hasil reviu KKR 7 menggunakan aplikasi e-Reviu dinyatakan 0 (nol) catatan yang selaras dan 10 (sepuluh) catatan yang tidak selaras. Hal ini disebabkan tidak ada Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) subkegiatan tahun 2022, 2023 dan 2024 yang diinput pada aplikasi e-Walidata.

9 Rekomendasi

Dari hasil reviu tersebut di atas, kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencantumkan Indikator kinerja “Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan” yang terdapat pada RPJMD ke dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029
- b. Menyusun laporan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya
- c. Terhadap keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) untuk dapat memasukkan target subkegiatan pada Tahun yang akan direncanakan (T0 s.d. T5) pada SIPD Renstra serta memasukkan data satuan dan target subkegiatan pada aplikasi e-Walidata (DSSD)

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi perhatian dalam mengambil langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang.

INSPEKTUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



**Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 197506171995011001

Tembusan :  
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan